



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 147/I03.33/DS/97
Tanggal 18 Desember 1997

Memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : B/14014/421.1/XI/2021

Kepada

Nama Lembaga : TK Kanisius Santa Theresia
NPSN : 20345054
NSS : 002036311007
Akreditasi : B
Alamat Lembaga : JL. RONGGOWARSITO NO. 8 SEMARANG.
Kelurahan : Rejomulyo
Kecamatan : Semarang Timur
Badan Hukum : KANISIUS
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-0005409-AH.01.12 Tahun 2021

Semarang, 03 November 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19620502 198903 1 018

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 412180
SEMARANG 50234

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor : 147 / 103.35/06/97

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

di Kotamadia Semarang

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

melalui : Surat Keputusan Tyron Kudoles Pusat
Nomor : 15/45/97/1.005 Tanggal : 12 Desember 1997

Menimbang : a. bahwa Tyron Kudoles Pusat
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
di selenggarakan itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan
penyelenggaraan Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 173/O/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 0242/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1972
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 002/U/1993
d. Nomor : 12870/A2.1.2/KP/1994

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor :
4677/O/1/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :
Nama : Tyron Kudoles Pusat

Alamat : Jl. Lotjda Supripta 94 Telp. 558296 Semarang

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
kanak :

Nama : Tyron Kudoles P. Kudoles
Alamat : J. Henggerdika 3 Kol. Regional
Kat. Kat. Semarang Timur

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketun-
aan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0486/U/1972, pemberian izin terse-
but pada diklat "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disetap-
kan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 12 Desember 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah

a.n.b
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadia Semarang

